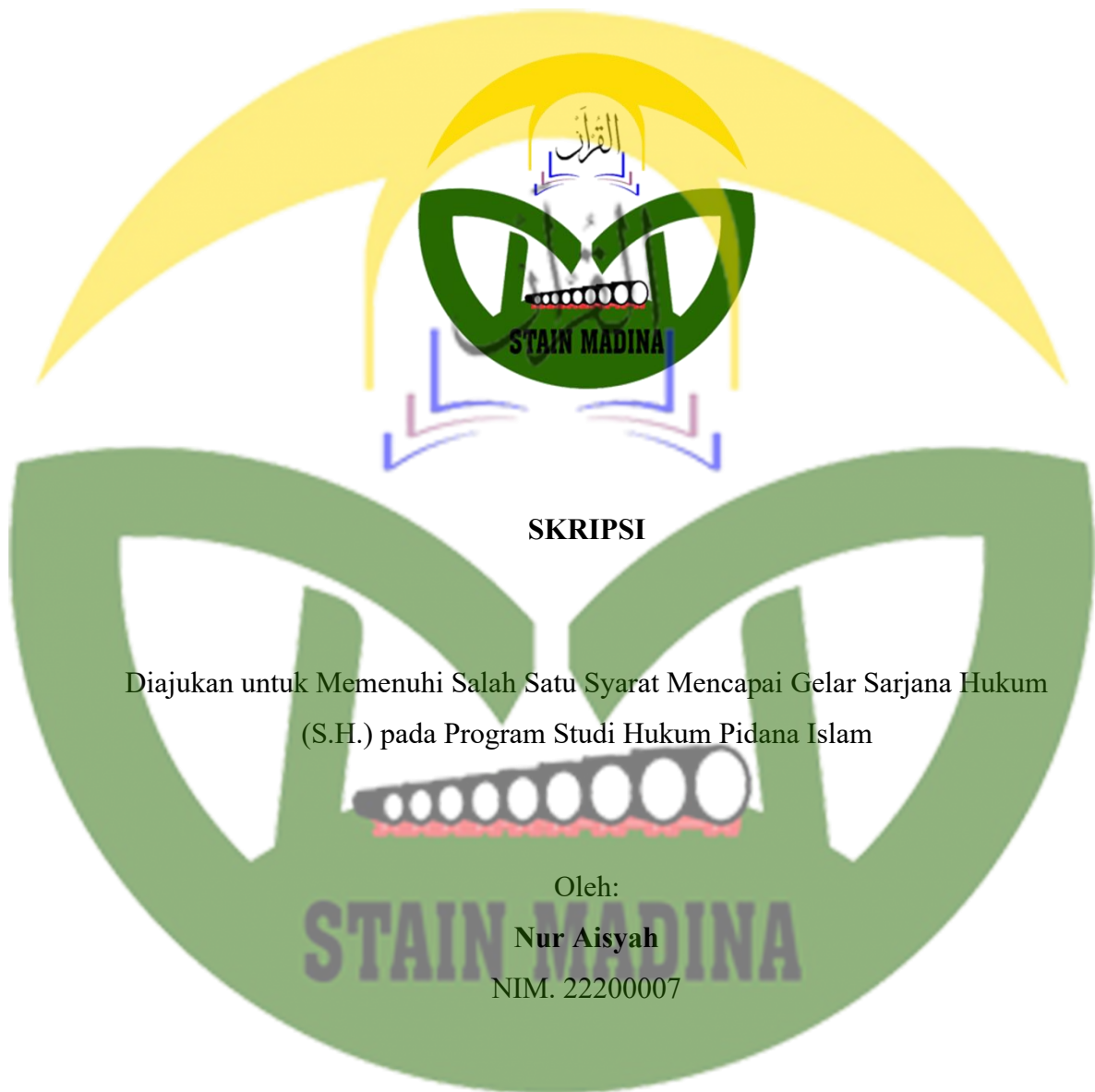


**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANDAILING NATAL NOMOR 49/PID.SUS/2019/PN MDL)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Nomor 49/PID.SUS/2019/PN.MDL)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam*

Oleh:

Nur Aisyah
NIM. 22200007

Pembimbing I


Rita Defriza M.H.
NIP.198503172019032009

Pembimbing II


Ahmad Faisal M.H.I.
NIP. 198805162020121004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/Pn Mdl)", atas nama Nur Aisyah, NIM. 22200007, Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Mandailing Natal, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
Sekretaris

Ketua

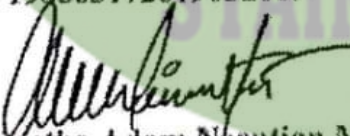

Rita Defriza, M.H.
NIP. 198503172019032009


Ahmad Faisal, M.H.I
NIP. 198805162020121004

Anggota Penguji


Rita Defriza, M.H.
NIP. 198503172019032009


Ahmad Faisal, M.H.I
NIP. 198805162020121004


Dr. Irfan Adam Nasution, M.H.
NIP. 199305012019031011


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 1993307302019032024

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Dr. Irfan Adam Nasution, M.H.
NIP. 199305012019031011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aisyah

NIM : 22200007

Tempat/Tanggal Lahir : Barbaran, 10 Agustus 2004

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Barbaran, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/PID.SUS/2019/PN.MDL)"**

merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Aisyah

NIM. 22200007

STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nur Aisyah, NIM. 22200007, dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/PID.SUS/2019/PN.MDL)"**, setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

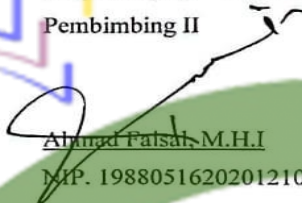
Pembimbing I


Rita Deffiza, M.H.

NIP.198503172019032009

Panyabungan, Juli 2026

Pembimbing II


Alimul Falsah, M.H.I

NIP. 198805162020121004

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Nur Aisyah

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Nur Aisyah, NIM. 22200007, dengan judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/PID.SUS/2019/PN.MDL)"**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

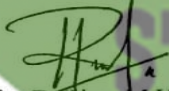
Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Rita Defriza, M.H.

NIP.198503172019032009


Ahmad Faisal, M.H.I

NIP. 198805162020121004

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nur Aisyah

NIM : 22200007

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Mandailing Natal Nomor 49/PID.SUS/2019/PN.MDL)

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

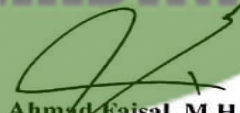
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Rita Defriza, M.H.
NIP.198503172019032009


Ahmad Faisal, M.H.I
NIP.198805162020121004

MOTTO

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

“Pendapatku benar, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Dan pendapat orang lain salah, tetapi mungkin mengandung kebenaran.”

— Imam Asy-Syafi’i

قَوْلُنَا هَذَا رَأْيٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ، فَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنٍ مِنْ قَوْلِنَا فَهُوَ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ مِنَّا

“Pendapat kami ini adalah sebuah pendapat, dan merupakan yang terbaik yang mampu kami capai. Barang siapa datang kepada kami dengan pendapat yang lebih baik daripada pendapat kami, maka ia lebih dekat kepada kebenaran daripada kami.”

— (dinisbatkan kepada) Abu Hanifah

STAIN MADINA

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah dan Ibu tercinta, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang selalu diberikan. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah. Banyak koreksi, perbaikan, dan proses yang harus saya lalui hingga akhirnya dapat menyelesaikannya. Terima kasih karena selalu memberikan doa, semangat, dan kepercayaan di setiap proses tersebut. Jika hari ini skripsi ini dapat diselesaikan, tentu ada doa dan dukungan Ayah dan Ibu yang menyertainya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan dengan sebaik-baik balasan. Untuk setiap doa yang mengiringi perjalanan ini, terima kasih, Ayah dan Ibu.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang mengancam keselamatan, kehormatan, dan masa depan korban, terlebih ketika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak serta meninjaunya berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis dengan terpenuhinya unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Trauma korban dan kedudukan terdakwa sebagai ayah tiri menjadi keadaan yang memberatkan, sedangkan belum pernah dihukum dan keterusterangan terdakwa menjadi keadaan yang meringankan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim yang menyatakan terbuktinya pemaksaan persetubuhan dengan amar putusan yang menggunakan rumusan “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”. Berdasarkan hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa memiliki karakter *al-wat'u bi al-ikrah* atau persetubuhan secara paksa, sehingga korban tidak dapat diposisikan sebagai pelaku zina dan pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam, sehingga diperlukan kecermatan dan konsistensi hakim dalam merumuskan pertimbangan serta amar putusan dan penguatan perlindungan terhadap anak korban.

Kata Kunci: Pemerkosaan Anak, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana Islam, *Al-Wat'u bi al-Ikrah*, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This research is motivated by the criminal act of child rape, which threatens the safety, dignity, and future of victims, particularly when the perpetrator has a familial relationship with the victim. This study aims to analyze the judges' considerations in imposing a verdict for the criminal act of child rape and to examine it from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. Primary and secondary legal materials were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show that the judges' considerations in the Decision of the Mandailing Natal District Court Number 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl were based on both juridical and non-juridical considerations, with the elements of Article 81 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 having been fulfilled based on the facts established during the trial and the evidence presented. The victim's trauma and the defendant's status as the victim's stepfather constituted aggravating circumstances, while the defendant's lack of prior convictions and candor constituted mitigating circumstances. The findings also reveal an inconsistency between the judges' considerations, which established that forced sexual intercourse had occurred, and the operative part of the judgment, which used the formulation "forcing a child to engage in obscene acts." From the perspective of Islamic criminal law, the defendant's conduct constitutes *al-wat'u bi al-ikrah*, or forced sexual intercourse; therefore, the victim cannot be regarded as having committed adultery, and criminal liability rests solely with the perpetrator. This study concludes that the defendant's conduct contradicts the principles of protection and public welfare (*maslahah*) in Islamic criminal law. Accordingly, greater judicial precision and consistency are required in formulating judicial considerations and the operative part of judgments, along with stronger protection for child victims.

Keywords: Child Rape, Judicial Considerations, Islamic Criminal Law, *Al-Wat'u bi al-Ikrah*, Court Decision.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan. Semoga kita senantiasa memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl).” Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang penulis jalani dengan berbagai tahapan, mulai dari penelitian, penyusunan, bimbingan, hingga berbagai koreksi dan perbaikan. Dengan segala keterbatasan yang ada, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Husin Nasution dan Ibunda Halimatussakdiyah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan. Segala doa, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.

3. Bapak Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, dukungan, dan pelayanan akademik selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kontribusi dalam menunjang proses akademik penulis.
5. Ibu Rita Defriza, M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan masukan dalam proses penyusunan hingga penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Faisal, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
8. Pihak Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penelitian, yang telah memberikan informasi, data, dan bantuan yang dibutuhkan penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat penulis, Pebriyanti, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Pidana Islam. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Berbagai cerita, diskusi, dan pengalaman yang dilalui bersama menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan akademik penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, khususnya Zul Fahmi, Asrofi, Abdul Haris Nasution, Roni Risky

Nasution, Putra Aulia, Affan Muhammad Hasibuan, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

11. Keluarga dan kerabat penulis, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, dan semangat selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Penulis,

Nur Aisyah
NIM. 22200007

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Pengertian Pemerkosaan	13
3. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia	15
4. Pemerkosaan terhadap Anak	16
5. Bentuk dan Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak	18
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	19
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	19
2. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	20
3. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	22
C. Hukum Pidana Islam	23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	23
2. Pengertian dan Klasifikasi <i>Jarimah</i>	25
3. Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam	27
4. Tujuan Hukum Pidana Islam dan <i>Maqasid Syariah</i>	33

5. Pengertian Zina dan Dasar Hukumnya	34
6. Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	37
7. <i>'Uqubah</i> terhadap Pelaku Pemerkosaan	40
8. Kedudukan Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam	42
D. Hasil Penelitian yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Sumber Data Penelitian	49
1. Bahan Hukum Primer	50
2. Bahan Hukum Sekunder	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Keabsahan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl	54
1. Posisi Kasus dan Fakta Hukum	54
2. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim	55
3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ...	61
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl	65
1. Analisis <i>'Uqabah</i> terhadap Pelaku	65
2. Analisis Putusan Berdasarkan Hukum Pidana Islam	73
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana seksual yang dilakukan dengan memaksakan hubungan atau persetubuhan seksual terhadap seseorang tanpa kehendak atau persetujuan yang sah. Perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh, martabat, dan kebebasan seksual korban (Amsori, 2022). Pemaksaan dalam tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan keadaan, atau bentuk paksaan lainnya yang menyebabkan korban tidak berada dalam posisi yang bebas untuk memberikan persetujuan (Abdullah & Johariyani, 2023). Dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada penderitaan fisik, tetapi juga dapat berupa trauma psikologis, rasa takut, hilangnya rasa aman, serta gangguan terhadap kehidupan sosial korban (Ramadhani & Nurwati, 2022).

Pemeriksaan menjadi persoalan yang lebih serius ketika korbannya adalah anak dikarenakan anak masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga kemampuan fisik dan mentalnya belum sepenuhnya matang untuk melindungi diri dari ancaman maupun kekerasan. Keadaan tersebut menempatkan anak pada posisi yang lebih rentan ketika menghadapi tindak pidana seksual. Ketimpangan usia, kemampuan, dan kekuasaan antara pelaku dan korban dapat semakin memperbesar ketidakberdayaan anak (Ismail et al., 2021). Terlebih apabila pelaku berasal dari lingkungan terdekat, termasuk orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban dan seharusnya menjadi pihak yang memberikan perlindungan. Kejahatan tersebut tidak hanya merusak tubuh dan masa depan anak, namun juga dapat menghancurkan rasa aman dan kepercayaan yang seharusnya tumbuh di lingkungan keluarga (Azzahra & Batubara, 2025).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya pemeriksaan, dapat mengalami penderitaan yang kompleks. Dampaknya dapat berupa gangguan kesehatan fisik, trauma, kecemasan, rasa takut, perasaan bersalah, hingga kesulitan mengikuti pendidikan dan menjalankan hubungan sosial (Ismail et al.,

2021). Penelitian oleh Jennie G. Noll (2021) menjelaskan bahwa berbagai penelitian meta-analitik, prospektif, dan klinis menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dengan berbagai gangguan psikologis, termasuk gangguan stres pasca trauma (*Post-Traumatic Stress Disorder*/PTSD), gangguan suasana hati, gangguan kecemasan, dan gangguan penggunaan zat. Penderitaan tersebut dapat semakin berat ketika kekerasan dilakukan berulang kali atau dilakukan oleh orang yang dikenal dan dipercaya korban (Noll, 2021).

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak di Indonesia. Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 11.771 anak menjadi korban kekerasan seksual, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10.932 anak. Jumlah tersebut juga merupakan angka tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya terhadap anak, seperti kekerasan fisik sebanyak 4.890 korban dan kekerasan psikis sebanyak 4.838 korban (Kemen PPPA, 2025). Tingginya jumlah korban juga memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan yang efektif tetap memerlukan penegakan hukum yang memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap anak telah menjadi bagian dari kebijakan negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, khususnya dari tindakan kejahatan seksual (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022). Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dari kekerasan seksual

merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak dan keselamatan anak (Tanjung et al., 2023).

Persoalan perlindungan terhadap anak juga memiliki dasar yang kuat dalam hukum pidana Islam. Islam memberikan perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia, terutama pihak yang berada pada posisi lemah dan membutuhkan perlindungan. Salah satu dasar yang relevan terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”* (Qur'an Kemenag, 2026c).

Ayat tersebut mengandung pesan agar manusia memperhatikan keadaan dan masa depan keturunan yang berada dalam keadaan lemah. Tafsir Ibnu Katsir memberikan penekanan pada tanggung jawab untuk memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan generasi yang ditinggalkan (Al-Sheikh, 2003a). Pesan tersebut relevan dengan perlindungan anak karena anak merupakan pihak yang masih membutuhkan pengasuhan, perhatian, dan perlindungan dari orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadapnya. Setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan terhadap anak bertentangan dengan semangat menjaga kesejahteraan dan masa depan generasi yang menjadi pesan penting ayat tersebut (Syandika et al., 2025).

Al-Qur'an juga memberikan penegasan mengenai pentingnya menjaga keselamatan anak melalui QS. Al-Isra ayat 31:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”* (Qur'an Kemenag, 2026b).

Ayat tersebut pada konteks awalnya berisi larangan membunuh anak karena kekhawatiran terhadap kemiskinan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan tersebut menunjukkan besarnya perhatian syariat terhadap keselamatan anak dan kewajiban menjaga kehidupan mereka (Al-Sheikh, 2003b). Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai tindakan yang membahayakan dirinya. Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemerkosaan, bertentangan dengan nilai perlindungan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kemaslahatan yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam (Anwar, 2023).

Persoalan kekerasan seksual terhadap anak juga masih menjadi perhatian di Kabupaten Mandailing Natal. Data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal, mengutip dari Pulungan (2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 9 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2021 tercatat 9 anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Mandailing Natal (Ari et al., 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih ditemukan di Kabupaten Mandailing Natal pada beberapa periode pencatatan. Meskipun data yang tersedia belum mencakup setiap tahun secara berkesinambungan, namun temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tetap merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perlindungan anak di daerah.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Mandailing Natal. Kondisi tersebut menjadi semakin serius ketika pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, khususnya hubungan keluarga. Penelitian McPherson et al. (2025) melalui *systematic scoping review* menunjukkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat terhambat oleh persoalan individual, hubungan keluarga, lingkungan sosial, serta kondisi budaya. Penelitian tersebut juga

menunjukkan bahwa dinamika keluarga, termasuk kekhawatiran tidak dipercaya dan perasaan loyal terhadap pelaku, dapat menjadi hambatan bagi anak untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya (McPherson et al., 2025). Kedekatan antara pelaku dan korban dapat menempatkan anak pada situasi yang lebih sulit untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya, terutama ketika pelaku merupakan orang yang mempunyai hubungan dekat dan tanggung jawab terhadap korban (Azzahra & Batubara, 2025).

Salah satu perkara yang menunjukkan seriusnya persoalan tersebut terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl. Perkara tersebut memiliki karakter yang sangat memprihatinkan karena pelaku merupakan ayah kandung korban sendiri. Perbuatan dilakukan secara paksa dan terjadi berulang kali terhadap anak kandungnya. Hubungan antara pelaku dan korban seharusnya didasarkan pada kasih sayang, pengasuhan, dan perlindungan, tetapi justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan seksual terhadap anak. Ali et al. (2024) melalui kajian literatur dengan pendekatan PRISMA menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis dan sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk kecemasan, stres, PTSD, gangguan hubungan interpersonal, masalah sosial dan emosional, serta risiko reviktimisasi (Ali et al., 2024).

Perkara tersebut juga memiliki relevansi yang kuat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ketentuan pidananya diatur melalui Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan tersebut memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana seksual terhadap anak dan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan tertentu dengan korban,

termasuk orang tua (Fahmi, 2025). Kedudukan pelaku sebagai ayah kandung karena itu menjadi keadaan yang penting untuk diperhatikan ketika menilai tingkat keseriusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya.

Perspektif hukum pidana Islam juga memberikan dasar yang kuat untuk melihat persoalan tersebut. **Pemeriksaan** terhadap anak mengandung unsur pemaksaan, kezaliman, dan pelanggaran terhadap kehormatan serta keselamatan korban. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan kemaslahatan manusia yang menjadi bagian dari tujuan syariat (*maqasid syariah*) (Herawati et al., 2023). Hubungan antara orang tua dan anak seharusnya melahirkan tanggung jawab yang lebih besar bagi orang tua untuk menjaga, mendidik, dan melindungi anak. Penyalahgunaan tanggung jawab tersebut untuk melakukan pemeriksaan menunjukkan adanya perbuatan yang merugikan korban dan bertentangan dengan nilai keadilan dan amanah dalam Islam (Fitriana et al., 2023).

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl menjadi penting karena putusan tersebut memberikan gambaran mengenai cara hakim menerapkan hukum terhadap tindak pidana pemeriksaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung korban. Putusan tersebut dapat dikaji untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan terdakwa, keadaan korban, hubungan antara terdakwa dengan korban, serta dasar hukum yang digunakan sebelum menjatuhkan putusan. Kajian dari perspektif hukum pidana Islam selanjutnya diperlukan untuk melihat bagaimana perbuatan tersebut dipandang berdasarkan prinsip larangan terhadap kezaliman, perlindungan kehormatan, penjagaan keturunan, dan kemaslahatan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, tindak pidana pemeriksaan terhadap anak sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta meninjau tindak pidana pemeriksaan anak berdasarkan hukum pidana Islam. Atas dasar itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak**

Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl)”. Penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang menjadi objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam, khususnya mengenai tindak pidana

pemeriksaan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tindak pidana pemeriksaan anak dalam perspektif hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami tindak pidana pemeriksaan terhadap anak serta penerapan hukum dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan dalam memahami kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam beserta pertanggungjawaban dan sanksi bagi pelakunya. Hukum pidana Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai perspektif untuk menganalisis tindak pidana pemeriksaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dalam penelitian ini merujuk pada perbuatan yang menjadi objek pemeriksaan dan putusan dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl, yakni tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam penelitian ini merujuk pada perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak tanpa persetujuan yang sah, baik melalui kekerasan, ancaman, maupun penyalahgunaan keadaan korban. Istilah pemerkosaan digunakan sebagai istilah konseptual dalam penelitian untuk menggambarkan perbuatan seksual terhadap anak yang menjadi objek kajian. Meskipun demikian, dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl., perbuatan tersebut dirumuskan dan disebut sebagai “perbuatan cabul” sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan dalam perkara tersebut. Penggunaan istilah pemerkosaan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah istilah hukum yang digunakan dalam putusan, akan tetapi untuk memberikan batasan konseptual terhadap perbuatan yang menjadi fokus penelitian.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Istilah anak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada korban yang menjadi objek kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl.

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan alasan dan dasar yang digunakan hakim dalam menilai fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum sebelum menjatuhkan putusan. Istilah pertimbangan hakim yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara terarah dan sistematis serta memudahkan pembaca dalam mengikuti alur penelitian, skripsi ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan anak, perlindungan hukum terhadap anak, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta konsep tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Islam. Bab ini juga membahas konsep dalam hukum pidana Islam, meliputi *jarimah*, *zina*, *hirabah*, dan *ta'zir* yang relevan dengan tindak pidana pemerkosaan serta memuat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama penelitian yang membahas hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl. Pembahasan diawali dengan gambaran umum perkara, identitas dan kronologi tindak pidana, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Selanjutnya pembahasan

mengarah pada analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan anak. Brikutnya menganalisis putusan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, khususnya mengenai klasifikasi tindak pidana, unsur-unsur perbuatan, pertanggungjawaban pelaku, dan bentuk sanksi yang relevan dalam hukum pidana Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu pada bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, pengembangan kajian hukum pidana Islam, serta penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan anak.

